

**PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK OLEH  
MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG TELAH  
MENINGGAL DUNIA**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS : RIZKI RYADIKA RAHMAN, S.H.**  
**NO. INDUK MHS : 18921072**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2022**

**PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK OLEH  
MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG TELAH  
MENINGGAL DUNIA**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS : RIZKI RYADIKA RAHMAN, S.H.**  
**NO. INDUK MHS : 18921072**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan  
dinyatakan LULUS Pada Hari Jumat Tanggal 30 September Tahun 2022.**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2022**




PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK OLEH MAJELIS  
PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG TELAH  
MENINGGAL DUNIA

OLEH:

NAMA : RIZKI RYADIKA RAHMAN, S.H.  
NO. POKOK MHS : 18921071  
BKU : KENOTARIATAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan  
LULUS Pada Hari Jumat Tanggal 30 September Tahun 2022.

Pembimbing 1

  
Dr. Nurjihad, S.H., M.H.


Yogyakarta, 11 OKTOBER 2022

Pembimbing 2

  
Pandam Nurwulan, S.H., M.H.


Yogyakarta, 6 OKTOBER 2022

Anggota Penguji

  
Drs. Agus Triyanta, S.H., M.H., Ph.D

Yogyakarta, 11 OKTOBER 2022

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



## MOTTO

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”*

*(Q.s. Al Mujadalah ayat 11)*

*“Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itupun harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itupun harus dengan ilmu”*

*(HR. Thabrani)*

*“Man Jadda Wajada”*

## PERSEMBAHAN

- *Kedua Orang Tua tercinta terkasih tersayang dan terhebat.*
- *Istri tersayang terkasih dan tercinta.*
- *Adik-adik dan keluarga semuanya.*
- *Teman-teman seperjuangan.*
- *Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia.*

### PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : RIZKI RYADIKA RAHMAN, S.H.

No. Mahasiswa : 18921072

adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

**"PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK OLEH MAJELIS  
PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG TELAH  
MENINGGAL DUNIA"**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*'.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 28. OKTOBER 2022



RIZKI RYADIKA RAHMAN, S.H.

v

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhana Wa Ta'ala* atas berkat, rahmat dan karunia – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan tidak lupa sholawat serta salam penulis selalu curahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* serta para sahabatnya dan pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul :

### **PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA**

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar S2 Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagai manusia penulis sadar akan kekurangan dan ketidaksempurnaan penulis yang dalam penyusunan tesis ini banyak sekali bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak yang penulis terima.

Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar – besarnya kepada :

1. ALLAH *Subhana Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan karunia – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan tesis ini.
2. Orang Tua tersayang terkasih tercinta Bapak Surahman dan Ibu Yayah, terima kasih atas dukungan, kepercayaan, dan kasih sayang serta doa yang selalu mengiringi langkah setiap perjalanan hidup anakmu ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

3. Dr. Nurjihad, S.H., M.H. dan Ibu Pandam Nurwulan S.H.,M.H selaku pembimbing tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih telah senantiasa dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktunya, memberikan bantuan, motivasi, nasehat, doa, serta membimbing hingga tugas akhir ini selesai dengan baik.
4. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H.,Ph.D selaku penguji tugas akhir ini, penulis sangat berterima makasih banyak atas saran dan waktunya hingga tugas akhir ini selesai dengan baik.
5. Dr. Nurjihad, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Istriku tercinta Lili Rahmawati terima kasih atas segala suport dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Adik-adik tercinta Andika dan Putra terima kasih atas doa dan suportnya.
8. Semua Sahabat seperjuangan Magister Kenotariatan UII angkatan 10. Khususnya untuk yang selama 3 semester berjuang bersama, Natsir, Vendra, Soimah, Prabu, Reki, dan Fahmi. Terimakasih karena saling membantu, memberi nasehat dan segala perbuatan baik ketika kuliah.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah memberkahi kita semua.

Harapan penulis dengan tersusunnya tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna sehingga saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, , 2022

## DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Orisinalitas Penelitian .....	11
F. Landasan Teori .....	16
1. Teori Kewenangan .....	16
2. Teori Kepastian Hukum .....	18
G. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Narasumber .....	20
3. Pendekatan Penelitian .....	21
4. Bahan Hukum Penelitian.....	23
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	25
6. Analisis Bahan Hukum .....	26
H. Sistematika Penulisan Tesis .....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI NOTARIS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN LARANGAN NOTARIS, MAJELIS PENGAWAS, MAJELIS PENGAWAS PUSAT, WILAYAH DAN DAERAH NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS</b>	
A. Sejarah, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris.....	29
1. Sejarah Notaris Di Indonesia.....	29
2. Notaris .....	34
3. Kewenangan Notaris.....	36
4. Kewajiban Notaris.....	45
5. Larangan Notaris.....	47



B. Majelis Pengawas Notaris .....	48
1. Majelis Pengawas Pusat .....	54
2. Majelis Pengawas Wilayah .....	56
3. Majelis Pengawas Daerah .....	59
C. Kode Etik Notaris .....	62
<b>BAB III PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA</b>	
A. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris Yang Telah Meninggal Dunia .....	66
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	66
2. Jenis Perlindungan Hukum.....	69
3. Perlindungan Hukum Bagi Klien. ....	72
B. Proses Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Notaris Yang Telah Meninggal Dunia .....	81
1. Proses Sidang .....	83
2. Hasil Keputusan Sidang Kode Etik.....	90
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	100
<b>LAMPIRAN</b> .....	104
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	106

## ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang pelanggaran kode etik notaris, dengan judul "Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Majelis Pengawas Notaris Yang Telah Meninggal Dunia" rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat adanya pelanggaran kode etik dengan meninggalnya notaris serta bagaimana proses penyelesaian oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) atas kerugian masyarakat dengan meninggalnya notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual serta kasus dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) diatur mengenai sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, adapun pengaturan perlindungan hukum bagi para pihak/masyarakat yang merasa dirugikan hanya terdapat di beberapa pasal di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) itupun bersifat umum, perlindungan yang didapatkan oleh masyarakat atau pihak yang dirugikan pelaksanaannya dapat dilihat pada Pasal 70 dan 73 Undang-Undang Jabatan Notaris, bila dinyatakan bersalah maka notaris juga dapat dituntut untuk melakukan ganti rugi seperti pembuatan akta gratis atau menanggung pembuatan akta di notaris lain sesuai permintaan klien. Proses penyelesaian oleh Majelis Pengawas Notaris atas kerugian masyarakat dapat melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah berdasarkan laporan tersebut maka MPD akan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa pelanggaran kode etik, setelah keluar keputusan sidang kode etik maka MPD akan memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk menjatuhkan sanksi kepada notaris yang bersangkutan, akan tetapi dikarenakan notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia maka permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Kata-Kata Kunci: *Kode Etik Notaris, Majelis Pengawas, Notaris, UUJN*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana Pancasila dan Undang-Undang merupakan ideologi dan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam bernegara. Perkembangan masyarakat telah mengalami peningkatan yang sangat pesat, dalam setiap transaksi kehidupan manusia membutuhkan adanya sebuah kepastian hukum untuk sebuah perlindungan atas segala sesuatunya.<sup>1</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang salah satu kewenangan utamanya adalah membuat akta autentik. Dalam pembuatan akta tersebut harus memperhatikan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan) sebagai pedoman bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.<sup>2</sup>

Kewajiban notaris untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut adalah sebagai perwujudan bahwa akta autentik mempunyai beberapa batasan, yaitu:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 56.

<sup>2</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 45.

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2008), hlm.56.

1. Undang-undang telah mengatur pejabat lain untuk membuat akta tanpa ada perkecualian.
2. Bahwa notaris harus membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang sesuai dengan kehendak para pihak.
3. Berkaitan dengan subjek hukum (baik orang atau badan hukum), untuk kepentingan siapa akta dibuat atau dikehendaki.
4. Berkaitan dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan, notaris berwenang terhadap tempat di mana akta dibuat.
5. Berkaitan dengan waktu pembuatan akta, notaris harus menjamin kepastian hari, tanggal dan jam yang tercantum dalam akta.

Sebagai pejabat umum memberikan pelayanan dalam bidang hukum perdata dijalankan atas nama negara dilaksanakan juga oleh organ negara tetapi bukan dilakukan oleh eksekutif/pemerintah, legislatif ataupun yudikatif melainkan dijalankan oleh notaris. Notaris memperoleh kewenangan melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara khusus di bidang hukum perdata ini dari kepala negara. Bahwa notaris sebagai pejabat umum ini adalah juga sebagai pejabat negara, bukan kepala negara sebagai kepala pemerintahan.<sup>4</sup> Kewenangan itu tidak mungkin dijalankan sendiri oleh kepala negara maka tugas tersebut didelegasikan kepada notaris.

Notaris dengan kata lain sebagai pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi kekuasaan umum berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan

---

<sup>4</sup> R, Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariel di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm.34.

negara untuk membuat alat bukti tertulis secara otentik dalam bidang hukum perdata, dengan demikian pejabat umum dapat diartikan kedudukannya sama dengan pejabat negara.<sup>5</sup> Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”<sup>6</sup>

Kewenangan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tersebut diatas diuraikan secara jelas dalam pasal 15 UUN, yang menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”<sup>7</sup>

Notaris juga memiliki kewenangan lain yaitu:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

---

<sup>5</sup> Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 45.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>7</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## 7. Membuat akta risalah lelang.<sup>8</sup>

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tugas notaris bukan hanya membuat akta, tapi juga menyimpannya dan menerbitkan *grosse*, membuat salinan dan ringkasannya. Notaris hanya mengkonstantir apa yang terjadi dan apa yang dilihat, didalamnya serta mencatatnya dalam akta.<sup>9</sup>

Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>10</sup> Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat.

Pengawasan notaris dilakukan oleh menteri yang kemudian membentuk majelis pengawas yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi notaris dan ahli

---

<sup>8</sup> Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm.123,

<sup>10</sup> *Op cit*, hlm. 32.

akademisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun susunan anggota majelis pengawas notaris tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

Majelis pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.<sup>11</sup>

Majelis pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas, terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam BAB II pasal 4 sampai dengan pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris yaitu:

Pasal 4 menyatakan bahwa:

- (1) Majelis Pengawas dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris membentuk Majelis Pemeriksa.
- (2) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang pada tingkat:
  - a. Majelis Pemeriksa Daerah;
  - b. Majelis Pemeriksa Wilayah; dan
  - c. Majelis Pemeriksa Pusat.
- (3) Majelis Pemeriksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua; dan
  - b. 2 (dua) orang anggota.
- (4) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah;

---

<sup>11</sup> Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Nnotaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004

- b. Notaris; dan
- c. akademisi.
- (5) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
- (6) Dalam hal Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan hadir, dapat digantikan oleh Majelis Pengawas dari unsur yang sama.

Pasal 5 menyatakan bahwa:

- (1) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
- (2) Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Majelis Pengawas menunjuk penggantinya.

Pasal 6

Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak:

- a. Laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah;
- b. Hasil rekomendasi pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah; atau
- c. Permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat, diterima dan diregister.

Majelis pengawas wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibu kota provinsi yang mana ketua dan wakilnya dipilih dari dan oleh anggotanya. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota majelis pengawas wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, majelis pengawas wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat majelis pengawas wilayah.



Wewenang majelis pengawas wilayah di diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris diatur mengenai wewenang majelis pengawas daerah yang berkaitan dengan:<sup>12</sup>

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
  - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Menurut Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final, dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara (Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris).

Wewenang Majelis Pengawas Wilayah menurut Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris,

---

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, cetakan 1 (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 6.

berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah, yaitu:

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah bersifat tertutup untuk umum.
- (2) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak dicatat di buku register perkara.
- (3) Majelis Pemeriksa Wilayah memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya.
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.<sup>13</sup>

Majelis Pengawas Wilayah dapat memberikan sanksi terhadap notaris sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, yaitu:

- (1) Majelis Pemeriksa Wilayah dapat menjatuhkan putusan berupa:
  - a. sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis; atau
  - b. usulan penjatuhan sanksi kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian:
    1. sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;
    2. dengan hormat; atau
    3. dengan tidak hormat.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersifat final dan tidak dapat diajukan Banding.
- (3) Usulan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan dengan melampirkan surat penunjukan nama Notaris pemegang protokol dari Majelis Pengawas Daerah.<sup>14</sup>

Dalam praktik, ditemukan suatu kasus dimana ada seorang notaris yang dilaporkan oleh sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan, dimana sekitar Bulan November 2017, warga Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten

---

<sup>13</sup> Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

<sup>14</sup> Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Ponorogo, berkehendak untuk menjual tanah mereka kepada PT. GSS Yogyakarta dengan direkturnya bernama Bapak S saat itu membawa Notaris untuk melaksanakan Perjanjian berupa Perikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual disertai dengan pembayaran panjar yang nilainya bervariasi, disamping Notaris membuat perikatan jual beli dan kuasa menjual, juga membuat surat pernyataan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta surat pernyataan benar menghadap kepada Notaris yang telah disodorkan kepada warga untuk ditandatangani bersamaan dengan penyerahan panjar tersebut, selanjutnya warga diminta oleh Direktur PT. GSS Bapak S, untuk menyerahkan SHM/Sertipikat Hak Milik sebagai tindak lanjut dari proses perikatan tersebut untuk di proses oleh Notaris yang belum dikenal oleh warga, setelah dua tahun lebih warga menunggu proses jual beli yang tidak kunjung selesai, maka warga berinisiatif menanyakan kepada Notaris maupun PT. GSS namun tidak mendapat jawaban yang pasti tentang perikatan tersebut sebab sertifikat warga dikuasai/dibawa oleh Notaris Bekti (nama disamarkan), warga tidak diperbolehkan meminta copy dari perikatan yang dibuat, apabila warga ingin meminta copy tersebut harus membayar uang sejumlah Rp.85.000.000.- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) agar copy diberikan, kemudian bila warga ingin sertipikat kembali harus membayar uang sejumlah Rp. 890.000.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) kemudian warga melakukan mediasi dengan Direktur PT GSS Bapak S beserta Forpimcam yang menghasilkan keputusan bahwa Bapak S akan mengkomunikasikan kepada Notaris apakah bisa mengembalikan Sertipikat warga atau tidak, perbuatan

Notaris ini jelas dan tegas telah melanggar ketentuan Undang-Undang Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan serta Kode Etik Notaris.<sup>15</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas Notaris telah dipanggil dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris guna menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi sebelum permasalahan ini diputus oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Bekti meninggal dunia yang menjadi maslah bagaimanakah proses penyelesaian yang dilakukan Majelis Pengawas Wilayah terhadap Notaris yang telah meninggal dunia tetapi belum ada proses penyelesaian kasus Notaris tersebut, Kemudian langkah hukum apa yang dapat di lakukan oleh masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik Notaris yang telah meninggal dunia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai hal-hal berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat adanya pelanggaran kode etik dengan meninggalnya notaris?
2. Bagaimana proses penyelesaian oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) atas kerugian masyarakat dengan meninggalnya notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik?

---

<sup>15</sup> Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia Kota Yogyakarta

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat adanya pelanggaran kode etik dengan meninggalnya notaris.
2. Untuk menganalisa lebih jauh mengenai proses penyelesaian oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) atas kerugian masyarakat dengan meninggalnya notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi peningkatan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat adanya pelanggaran kode etik dengan meninggalnya notaris serta proses penyelesaian oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) atas kerugian masyarakat dengan meninggalnya notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat membantu dan bermanfaat bagi praktisi Notaris dalam meningkatkan kedisiplinan dan menerapkan Kode Etik Notaris secara menyeluruh dalam prakteknya.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian terdiri dari hasil-hasil review terhadap penelitian atau kajian-kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan masalah-masalah penelitian yang akan diteliti.

Berdasarkan penelusuran dan pencarian yang telah penulis lakukan, dari awal pembuatan proposal tesis ini sudah banyak yang meneliti tentang

pengawasan notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas baik yang dilakukan oleh pengawas pusat, wilayah maupun daerah. Oleh karena itu, untuk menjaga orisinalitas penelitian ini maka penulis akan menyajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya guna menunjang keorisinilan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

No	Nama	Tahun	Perbandingan dengan penelitian sebelumnya
1	AXEL JORDAN RENGKUNG	2018	<p>“Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” (Lex Et Societatis Vol. VI/No. 6/Agust/2018) dalam jurnal ini rumusan masalah yang dibahas adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mekanisme pengawasan dilakukan terhadap notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.</li> <li>2. kewenangan majelis pengawas wilayah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dalam penelitian ini kewenangan Majelis Pengawas Notaris disesuaikan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dimana sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris adalah : 1) pemberhentian</li> </ol>

			<p>sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau 2) pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris terhadap laporan masyarakat yang belum di putus tetapi Notaris telah meninggal dunia.</p>
2	RATNA MADYASTUTI, S.H.	2020	<p>Dalam penyusunan tesis di Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia ” Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris” rumusan masalah yang dikemukakan di penelitian ini adalah : 1. bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan Notaris.</p> <p>2. perbedaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris terkait pelaporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, ini jelas berbeda dengan penelitian dan metode yang digunakan oleh</p>

			penulis.
3	EKA SULISTYA, S.H.	2021	<p>Dalam penulisan tesis yang berjudul “Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Perilaku Notaris Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris” hasil penelitian ini adalah Majelis Pengawas Wilayah yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada Notaris dan Pasal 77 UUJN menentukan pula Majelis Pengawas Pusat yang berwenang menjatuhkan sanksi. Namun dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tersebut menentukan bahwa kewenangan pemberian sanksi kepada Notaris ada pada Majelis Pemeriksa (Pasal 1 angka 4). Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 bertentangan dengan UUJN dan terkesan ada tumpang tindih aturan, semestinya permenkumham tidak bisa men-downgrade atau mengubah ketentuan dalam UUJN. Kemudian, pelaksanaan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris sulit diterapkan sebab</p>



		<p>berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi, yakni UUJN tidak mengatur atau memberikan kewenangan terhadap Majelis Pemeriksa untuk memberikan sanksi terhadap Notaris. Fungsi dari Majelis Pemeriksa seharusnya tetap sesuai amanat dalam aturan-aturan sebelumnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Majelis Pemeriksa dan Majelis Pengawas. Namun dapat diselesaikan dalam rapat bersama anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan Majelis Pemeriksa dan diambil kesepakatan bahwa kewenangan pemberian sanksi tetap ada pada Majelis Pengawas Wilayah. Dalam pemberian sanksi bagi Notaris seharusnya hanya Majelis Pengawas Notaris saja yang diberikan kewenangan, demi terciptanya suatu kepastian hukum terhadap pengawasan Notaris. Diharapkan keberadaan Majelis Pemeriksa selaku badan yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris dapat melakukan pemeriksaan terhadap Notaris dengan tetap bersinergi dengan Majelis Pengawas sehingga tujuan dari pemeriksaan dan pengawasan Notaris dapat berjalan secara maksimal tanpa kendala serta komitmen untuk meluangkan waktu untuk menjalankan tugas masing-masing sebagai anggota Majelis Pengawas</p>
--	--	---

		<p>sangatlah diperlukan. Juga apabila dalam perkembangan saat ini keberadaan UUJN dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan, alangkah lebih baik UUJN itu sendiri yang diamandemen, bukan menerbitkan permenkumham. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif.</p>
--	--	--

## F. Landasan Teori

### 1. Teori Kewenangan

Kewenangan (bahasa Inggris: *authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.<sup>16</sup> Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>17</sup>

H.D. Stoud memberikan pengertian tentang kewenangan bahwa kewenangan adalah *“bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van*

<sup>16</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia "Arti kata kewenangan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan", diakses pada 04-01-2022 pukul 12.52 Wib.

<sup>17</sup> Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.

*bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” yang dapat diartikan sebagai “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik”.<sup>18</sup>

Kewenangan adalah kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Meskipun kewenangan memiliki kata dasar wewenang, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang. Kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu *”onderdeel”* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Oleh karena itu, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>19</sup>

Jika diklasifikasikan, Max Weber membagi wewenang-wewenang tersebut menjadi empat macam, yang meliputi:<sup>20</sup>

- a. Wewenang kharismatik, tradisional, dan rasional (legal).
- b. Wewenang resmi dan tidak resmi.
- c. Wewenang pribadi dan teritorial.
- d. Wewenang terbatas dan menyeluruh.

---

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 110.

<sup>19</sup> Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 280-288.

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik (wewenang pemerintah), tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, memberikan wewenang, dan distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan, meliputi:

- a. Adanya kekuasaan formal;
- b. Kekuasaan diberikan Undang-Undang.

Jika diuraikan lebih lanjut, dalam konstruksi ini kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun juga diartikan sebagai:

- a. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum.
- b. Ketataan yang pasti.
- c. Perintah.
- d. Memutuskan.
- e. Pengawasan.
- f. Yurisdiksi.
- g. Kekuasaan.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>21</sup>

Banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum.”<sup>22</sup> Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum. Menurut Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal-hal berikut:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Keadilan;
- 3) Daya guna atau kemanfaatan.<sup>23</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan keterangan dari narasumber. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 58.

<sup>22</sup> Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Volume 19 Nomor 3, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oktober 2007, hlm. 388.

<sup>23</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 33.

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>24</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>25</sup> Artinya bahwa akta notaris itu berkaitan secara langsung dengan nilai martabat para pihak yang berjanji. Janji-janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan dari kehendak niat tulus yang disampaikan oleh para pihak.

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang.<sup>26</sup> Wewenang membuat akta otentik ini hanya dilaksanakan oleh notaris sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.<sup>27</sup> Dapat disimpulkan bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu.

## **2. Narasumber**

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas mengenai suatu informasi, informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memintakan informasi atau pendapatnya mengenai suatu masalah, narasumber juga diperlukan untuk mendukung suatu penelitian.

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

<sup>25</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

<sup>26</sup> Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2011), hlm, 9.

<sup>27</sup> Habib Adjie, *op.cit*, hlm. 40.

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris di Daerah Yogyakarta.
2. Notaris senior yang berkedudukan di Yogyakarta.
3. Notaris penerima protokol Notaris.
4. Masyarakat pelapor

### 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek Penelitian.<sup>28</sup>

Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 (lima) pendekatan, adapun pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan Kasus (*case approach*).<sup>29</sup>

#### 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah

---

<sup>28</sup> Muhamad Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 56.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 14.

semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan



memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### 3) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

## **4. Bahan Hukum Penelitian**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh dari semua aturan hukum yang di bentuk secara resmi oleh suatu lembaga negara atau badan

pemerintah yang di tegakkanya akan di upaya berdasarkan daya paksa yang di lakukan secara resmi pula oleh aparat negara.<sup>30</sup> Undang-undang yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- c) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris;
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain yaitu buku-buku, rancangan undang-undang, hasil penelitian, teks dan berbagai jurnal.<sup>31</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan indeks.

---

<sup>30</sup> Soentandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press 2013), hlm. 67.

<sup>31</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm . 43.

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Study Kepustakaan/Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal, metode dokumenter sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.<sup>32</sup> Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden beserta foto-foto yang diperlukan.

### b. Mendapatkan Keterangan Dari Narasumber Dengan Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>33</sup> Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.<sup>34</sup> Narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>32</sup> Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), hlm.42-43.

<sup>33</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm .105.

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2002), hlm. 157.

- 1) Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris di Daerah Yogyakarta.
- 2) Notaris senior yang berkedudukan di Yogyakarta.
- 3) Notaris pemegang protokol Notaris yang telah meninggal dunia.
- 4) Masyarakat pelapor.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif pada umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta di lapangan penelitian melalui interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti. Dari hasil interpretasi yang dilakukan, selanjutnya dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode Induktif, yaitu suatu cara berfikir yang disandarkan fakta-fakta yang sifatnya umum kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pernyataan yang bersifat khusus dari hasil Penelitian, yang selanjutnya dari kesimpulan itu melahirkan saran-saran maupun rekomendasi untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan topik Penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan Tesis**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah penelitian tesis ini, lalu rumusan masalah apa yang akan diangkat dalam penelitian ini kemudian tujuan penelitian serta manfaat penelitian dan orisinalitas penelitian.

Selanjutnya akan membahas tentang landasan teori yang terdiri atas: teori kewenangan dan teori kepastian hukum, kemudian akan membahas juga tentang metode penelitian apa yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas: jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis penelitian serta sistematika penulisan tesis.

## **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI NOTARIS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN LARANGAN NOTARIS, MAJELIS PENGAWAS, MAJELIS PENGAWAS PUSAT, WILAYAH DAN DAERAH NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS**

Bab ini akan berisi mengenai tinjauan umum tentang sejarah, notaris, kewenangan notaris, kewajiban notaris dan larangan notaris. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan secara umum tentang majelis pengawas notaris yang terdiri atas majelis pengawas pusat, majelis pengawas wilayah dan majelis pengawas daerah serta kode etik notaris.

## **BAB III PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA**

Pada bab ini akan berisi tentang perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan notaris yang telah meninggal dunia yang akan menjelaskan tentang pengertian perlindungan hukum dan jenis perlindungan hukum, kemudian akan membahas bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan oleh majelis pengawas wilayah notaris (mpwn) terhadap kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat adanya dugaan pelanggaran kode etik yang

dilakukan oleh notaris yang telah meninggal dunia mulai dari proses sidang hingga hasil keputusan sidang kode etik.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan berisi kesimpulan apa yang di dapat dari penyelesaian permasalahan yang dibahas serta saran apa yang dapat diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMIRAN

CURRICULUM VITAE



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI NOTARIS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN LARANGAN NOTARIS, MAJELIS PENGAWAS, MAJELIS PENGAWAS PUSAT, WILAYAH DAN DAERAH NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS**

#### **A. Sejarah, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris**

##### **1. Sejarah Notaris di Indonesia**

Lembaga Notaris muncul dikarenakan kebutuhan akan suatu alat yang dapat menjadi bukti dalam hal peristiwa terjadinya perikatan. Hingga saat ini belum dapat dijawab oleh para sarjana maupun sejarawan secara detail dan kuat dari mana asalnya notariat dahulu.<sup>35</sup>

Secara bahasa, sebutan Notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi Notaris pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi Notaris pada saat ini. Pendapat lain mengatakan, bahwa nama *notarius* aslinya berasal dari *nota literia* yang artinya menyatakan suatu perkataan.

Sebutan Notaris pada abad kelima dan abad keenam diidentikkan kepada penulis atau sekretaris Raja. Adapun pada akhir abad kelima, sebutan *notarius* diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administrative. *Notarius* merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Mereka yang melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengan sebutan *Tabelliones*.

---

<sup>35</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm, 4.

Jabatan Notaris pertama kali muncul di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Melchior Kerchem (Kerchem) yang merupakan seorang sekretaris dari “*College van Schepenen*” di Jacarta, beberapa bulan setelah Jacatra dijadikan sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan Batavia, sekarang Jakarta).<sup>36</sup>

Kerchem ditugaskan untuk kepentingan publik khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya. Awalnya, para Notaris adalah pegawai VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. baru sesudah tahun 1650, Notaris benar-benar diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang para *prokureur* (jaksa) mencampuri pekerjaan kenotariatan.<sup>37</sup>

Pada zaman itu, adanya kebijakan dari pemerintah Hindia-Belanda yang menetapkan formasi atau kuota Notaris disetiap daerah. Awalnya Notaris di Jakarta hanya Kerchem, kemudian pada Tahun 1650 ditambah menjadi dua orang. Kemudian ditambah lagi menjadi tiga orang pada tahun 1654, kemudian ditambah menjadi lima orang pada tahun 1671, dengan ketentuan empat orang harus bertempat tinggal di dalam kota dan satu orang bertempat tinggal diluar kota. Tujuannya agar masing-masing Notaris bisa mendapatkan penghasilan yang layak.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), hlm, 6.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm, 48-49.



Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru terkait keberadaan Notaris di Indonesia.<sup>39</sup> Keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.<sup>40</sup>

Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman. Kemudian pada tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa:<sup>41</sup>

- 1) Jika Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan Notaris itu;
- 2) Sambil menunggu ketentuan menteri kehakiman itu ketua pengadilan dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud dalam ayat (1).

Pada masa Orde Baru, perhatian pemerintah focus pada pembangunan nasional, khususnya pembangunan fisik, sementara itu, pembangunan di bidang hukum sangat lemah, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Undang Undang Dasar 1945, Pasal 2 Aturan Peralihan.

<sup>41</sup> Undang-Undang Jabatan Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, Lembaran Negara Nomor 101 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700, pasal 2.

undangan di bidang kenotariatan. Hal ini terbukti pada masa Orba tidak ada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan notaris. Untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, maka pemerintah pada masa Orba masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa pemerintah Hindia Belanda dan undang-undang yang dibuat dan ditetapkan pada masa Orde Lama.

Peraturan perundang-undangan tentang kenotariatan pada masa Orde Baru terdiri atas:

- 1) *Staatblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*); dan
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Sementara.

Era Reformasi merupakan era perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Era reformasi telah dimulai sejak tahun 1997 yang lalu. Latar belakang lahirnya era reformasi adalah tidak berfungsinya roda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di bidang politik, ekonomi dan hukum. Sehingga dengan adanya reformasi, maka penyelenggara negara berkeinginan untuk melakukan perubahan secara radikal (mendasar) dalam ketiga bidang tersebut.<sup>42</sup> Dalam bidang hukum, diarahkan kepada pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru dan penegakan hukum (*law of enforcement*). Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru adalah untuk menggantikan peraturan

---

<sup>42</sup> Salim Hs, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm, 1.

yang lama yang merupakan produk pemerintah Hindia Belanda diganti dengan peraturan yang baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, rasa keadilan, dan budaya hukum masyarakat Indonesia. Pada era reformasi ini telah banyak dihasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang kenotariatan.

Peraturan perundang-undangan itu, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris baru dapat terlaksana sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 yang berlaku secara serta merta maka Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia berdasarkan *Ordonantie Staatsblad* 1860 Nomor 3 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1860 sudah tidak berlaku lagi. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 tersebut maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

- 1) *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Ordonantie Staatsblad, 1860: 3)* sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
- 2) *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;

- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1554 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
- 4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan,
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

## 2. Notaris

Notariat sudah dikenal di tanah air, semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka di tanah airnya sendiri.<sup>43</sup> Keberadaan lembaga Notaris di Indonesia senantiasa dikaitkan dengan keberadaan fakultas hukum, hal ini terbukti dari institusi yang menghasilkan Notaris semuanya dari fakultas hukum dengan kekhususan program pendidikan spesialis Notaris atau sekarang ini program studi megister kenotariatan.<sup>44</sup>

Keberadaan lembaga Notaris muncul hadir di Negara, karena untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat, mengingat dalam wilayah hukum perdata (*privat*), negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuatan alat bukti.

---

<sup>43</sup> R.Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan* Cetakan 2, (Jakarta,: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.1.

<sup>44</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia ( Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris)* Cetakan 2, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm.4.

Pengaturan tentang jabatan notaris telah dimulai diatur dengan *Reglement op Het Notarisin Nederlands Indie* (stbl. 1860:3),<sup>45</sup> pada tahun 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengaturan jabatan notaris lebih disempurnakan lagi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (perubahan UUNJN), yang telah disahkan pada tanggal 17 Januari 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,<sup>46</sup> menjamin kepastian terhadap tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*,<sup>47</sup> salinan dan kutipannya, semua sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>48</sup>

Sedangkan didalam perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, memberikan pengertian bahwa notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya

---

<sup>45</sup> *Reglement op Het Notaris in Nederlands Indie* (stbl. 1860:3) merupakan peraturan pembaharuan mengenai jabatan Notaris di Indonesia pada zaman Hindia-Belanda, peraturan ini merupakan pengganti dari *Instructie voor de Notarissen Residerende in Ambit in Nederlands Indie*.

<sup>46</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 58.

<sup>47</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Cetakan 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 39.

<sup>48</sup> Muchlis Fatahna, et.al, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, (Jakarta: Watampone Pers, 2003), hlm. 253.

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya,<sup>49</sup>

### 3. Kewenangan Notaris

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *autohority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *the notary of authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris. Ada dua hal yang terkandung dalam kewenangan Notaris, yang meliputi:

- 1) Kewenangan; dan
- 2) Notaris.

H.D. Stoud, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah:

“keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.<sup>50</sup>

Ada dua unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu:

- 1) Adanya aturan-aturan hukum; dan
- 2) Sifat hubungan hukum.

---

<sup>49</sup>Dapat dilihat dalam: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 2.

<sup>50</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm, 110.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat. Sementara itu, Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan pengertian kewenangan Notaris, adalah:

“Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya”.<sup>51</sup>

Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan Notaris, yang meliputi:

- 1) Adanya kekuasaan;
- 2) Ditentukan oleh Undang-Undang; dan
- 3) Adanya objek.

Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan Notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan Notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Kewenangan membuat akta autentik; dan

---

<sup>51</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: Radja Grafindo, 2015), hlm, 49.

2) Kewenangan lainnya.

Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, selain Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti pembuatan akta koperasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Koperasi.

Kewenangan Notaris telah ditentukan dalam:

- 1) Pasal 15 Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
- 2) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris di Indonesia digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi:

- 1) Kewenangan Notaris yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris; dan
- 2) Kewenangan Notaris yang tercantum dalam Undang-Undang lainnya.

Kewenangan Notaris dalam Undang-Undang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan lainnya.

Kewenangan Notaris dalam sistem hukum Indonesia cukup luas, tidak hanya membuat akta autentik semata-mata, tetapi juga kewenangan lainnya. Kewenangan Notaris telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ada empat belas kewenangan Notaris yang tercantum



dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan dapat dilaksanakan hanya sebelas kewenangan, yang meliputi untuk membuat:

1) Akta autentik

Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris, meliputi:

- a. Semua perbuatan;
- b. Perjanjian;
- c. Penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan;  
dan/atau
- d. Yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Perbuatan, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *action* atau *doing*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *handeling*, yaitu berkaitan dengan apa yang akan dilakukan oleh subjek hukum atau penghadap kepada Notaris. Konsep perbuatan dalam ketentuan ini sangat luas, tidak hanya perbuatan hukum, tetapi juga perbuatan-perbuatan non hukum. Perbuatan hukum merupakan tindakan yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Akta-akta perjanjian adalah surat tanda yang memuat tentang hubungan hukum antara subjek yang satu dengan dengan subjek hukum yang lainnya, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya.

Dengan adanya akta itu, akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kepastian itu, meliputi:

- a. Kepastian tentang para pihaknya;
- b. Objeknya; dan
- c. Kepastian tentang hak dan kewajibannya.

Penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, yang dalam bahasa Inggris disebut *the determination of which are required by laws and regulations*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *bepaling van die vereist zijn door de wetgeving*, yaitu berkaitan dengan proses atau cara untuk menetapkan. Menetapkan, yaitu menentukan, atau memastikan berbagai keputusan-keputusan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2) Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta

Menjamin, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *ensure*, sedang dalam bahasa Belanda disebut dengan *verzekeren*, yaitu menanggung tentang kebenaran atau kepastian tanggal pembuatan akta. Tanggal yang tertulis dalam akta merupakan momentum dibuatnya akta.

3) Menyimpan akta

Menyimpan akta, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *save the deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *basparen daad*, yaitu menaruh akta di tempat yang aman supaya tidak rusak. Akta yang

disimpan itu, yaitu minuta akta. Minuta akta merupakan akta asli, yang ditandatangani oleh:

- a. Para pihak;
- b. Saksi; dan
- c. Notaris

Struktur minuta akta terdiri atas:

- a. Judul akta;
- b. Para pihak;
- c. Substansi akta; dan
- d. Penutup akta.

4) Memberikan *grosse*

Memberikan *grosse*, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *giving grosse*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *geven grosse*, yaitu menyerahkan salinan akta pengakuan hutang kepada yang berhak menerimanya.

5) Salinan akta

Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.<sup>52</sup>

Ada dua ciri salinan akta, yang meliputi:

- a. Hanya ditandatangani oleh Notaris; dan

---

<sup>52</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Diberikan kepada para pihak.

6) Kutipan akta

Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”.<sup>53</sup>

7) Legalisasi akta dibawah tangan yang disahkan

Akta di bawah tangan yang disahkan merupakan akta yang harus ditandatangani dan disahkan di depan Notaris/pejabat yang berwenang.

Makna dilakukan pengesahan terhadap akta di bawah tangan adalah:

- a. Notaris menjamin bahwa benar orang yang tercantum namanya dalam kontrak adalah orang yang menandatangani kontrak; dan
- b. Notaris menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut dilakukan pada tanggal disebutkan dalam kontrak.

Akta yang dilegalisasi ini harus didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.<sup>54</sup>

8) *Waarmeking*

Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, disebut dengan *gewarmeken*. Akta di bawah tangan yang dibukukan (*gewarmeken*) merupakan akta yang telah ditandatangani pada hari dan tanggal yang disebut dalam akta oleh para pihak, dan tanda tangan tersebut

---

<sup>53</sup> Pasal 1 angka 10, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>54</sup> Pasal 15 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

bukan di depan Notaris/pejabat yang berwenang. Makna akta di bawah tangan yang dibukukan adalah:

- a. Bahwa yang dijamin oleh Notaris adalah bahwa akta tersebut memang benar telah ada pada hari dan tanggal dilakukan pendaftaran/pembukuan oleh Notaris.<sup>55</sup>

9) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan

Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *make a copy of the original letter under the hand*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *maak een kopie van de originele brief onder de hand*, yaitu melakukan atau mengerjakan salinan dari asli surat di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak. Salinan itu, memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

10) Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya

Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *legalization match photocopy with the original letter*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *endorsement match fotokopie met de originele brief*, yaitu berkaitan proses, cara atau perbuatan mengesahkan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Mengesahkan dikonsepsikan sebagai perbuatan atau tindakan untuk mengakui, menyetujui dan membenarkan bahwa fotokopinya sesuai dengan surat aslinya.

---

<sup>55</sup> Salim HS., dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm, 33.

#### 11) Penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta

Penyuluhan hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal education*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *juridisch advise* merupakan upaya untuk menyampaikan informasi atau penerangan kepada masyarakat atau kepada para pihak tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan Notaris dan kewenangannya.<sup>56</sup>

Kewenangan Notaris tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan itu, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

---

<sup>56</sup> Pasal 15 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

#### 4. Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

##### Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
  - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
  - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
  - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
  - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya

- dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
  - n. menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
  - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
  - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  - d. Akta kuasa;
  - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
  - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.



- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara;
  - c. pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.<sup>57</sup>

#### Pasal 16A

- (1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.<sup>58</sup>

### 5. Larangan Notaris

Larangan notaris di atur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- (1) Notaris dilarang:
  - a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
  - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
  - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
  - e. merangkap jabatan sebagai advokat;
  - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

---

<sup>57</sup>Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>58</sup> Pasal 16 A, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
  - h. menjadi Notaris Pengganti; atau
  - i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara;
  - c. pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>59</sup>

## **B. Majelis Pengawas Notaris**

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yang meliputi kehidupan masyarakat pada umumnya, yang mana masyarakat meminta nasehat-nasehat dari Notaris mengenai isi dari akta-akta yang dibuat oleh Notaris. Notaris juga memberikan nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk sebagaimana dimaksud dari para pihak yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menghindarkan terjadinya perselisihan-perselisihan.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris mempunyai tugas untuk membuat akta otentik bagi masyarakat yang membutuhkan, akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah merupakan suatu pembuktian yang sempurna yang melahirkan suatu kepastian hukum apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan di antara para pihak yang membuat dan membutuhkan akta tersebut.

---

<sup>59</sup>Pasal 17, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pada awalnya pengawasan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa Departemen Kehakiman mempunyai otoritas terhadap organisasi, administrasi dan finansial pengadilan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap Notaris. Dalam Bab II Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1985 dimana disebutkan tentang ruang lingkup pengawasan Notaris, yaitu:

Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“ Pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas para Notaris dan akta-aktanya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya secara hirarkhis dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman”.

Ayat (2) berbunyi:

“Pengawasan tersebut ayat (1) dilakukan sejajar dengan pengawasan menurut jalur justisial yang telah diatur dalam peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang mengenai penyelenggaraan tugastugas Notaris.

Ayat (3) berbunyi:

“Pengawasan tersebut ayat (1) bersifat membimbing dan membina yang diantaranya mewujudkan dengan diadakannya pertemuanpertemuan berkala oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan para Notaris atau organisasi profesi Notaris di daerahnya”.

Ayat (4) berbunyi:

“Para Ketua Pengadilan dari lain lingkungan peradilan membantu dalam pengawasan tersebut ayat (1) dengan menyampaikan hal-hal yang perlu

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan untuk ditangani”.<sup>60</sup>

Setelah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya bahwa kekuasaan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.<sup>61</sup>

Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut “*controlling*”. Dalam bahasa Indonesia, fungsi *controlling* itu mempunyai dua padanan yaitu pengawasan dan pengendalian.

Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dalam arti sempit, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sedangkan pengendalian pengertiannya lebih *forceful* daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaa atau kegiatan untuk menjamin

---

<sup>60</sup>Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

<sup>61</sup> Viktor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Bandung: Sinar Grafika, 1993), hlm 233.

dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan dengan yang semestinya.<sup>62</sup>

Pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut *Staatblad* Tahun 1860 No. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris Pengertian pengawasan dalam Pasal 50 alinea (1) sampai alinea (3), yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri berupa peneguran dan/ atau pemecatan selama tiga (3) sampai enam (6) bulan terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun diluar jabatannya sebagai Notaris, yang diajukan oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri pada daerah kedudukannya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dimaksud dengan pengawasan dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (1), yaitu meliputi juga pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris. Dalam Pasal 67 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1) dilakukan oleh

---

<sup>62</sup> Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika, 1987), hlm 53.

Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor. M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarian.

”Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal 1 ayat (8), yaitu kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>63</sup>

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris

“Yang dimaksud dengan pengawasan, yaitu pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.”<sup>64</sup>

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau

---

<sup>63</sup>Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor. M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarian.

<sup>64</sup>Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap Notaris tersebut. Tujuan dari pengawasan itupun tidak hanya ditujukan bagi penataan kode etik Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.

Sigian menyatakan bahwa sasaran lain yang perlu dicapai melalui pengawasan selain untuk tujuan efisiensi adalah:<sup>65</sup>

- a. Pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang direncanakan.
- b. Struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang ditentukan dalam rencana.
- c. Sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana.
- d. Tidak terdapat penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan terutama keuntungan.

Pengawasan terhadap Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas. Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap profesional dan meningkatkan kualitas dirinya.

---

<sup>65</sup> Sigian, "*Filsafat Administrasi*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 112.

## 1. Majelis Pengawas Pusat

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris Pasal 6 Majelis Pengawas Pusat dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, adapun anggota Majelis Pengawas Pusat terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli/akademisi.

Anggota Majelis Pengawas Pusat terdiri atas:

- a) 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
- b) 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia; dan
- c) 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum yang mempunyai program Magister Kenotariatan atau ahli/akademisi yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atau yang ditunjuk oleh Menteri.<sup>66</sup>

Dalam pasal 77 huruf (a), (b), (c), (d) Undang – Undang 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris juga menjelaskan terkait macam-macam kewenangan Majelis Pengawas Pusat yaitu Majelis Pengawas Pusat memiliki kewenangan agar:

- a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b) memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d) mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Pasal 14 ayat (1) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

<sup>67</sup> Pasal 77 huruf (a), (b), (c), (d) Undang – Undang 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.



Kewenangan Majelis Pengawas juga tercantum dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris yang meliputi:

- a) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris;
- b) melakukan pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- c) melakukan pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas; dan
- d) melakukan pemeriksaan rutin.<sup>68</sup>

Kewenangan Majelis Pengawas yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas.

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat meliputi:<sup>69</sup>

- a) memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b) menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- c) menetapkan Notaris pemegang Protokol yang akan diangkat sebagai pejabat Negara;
- d) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, untuk diteruskan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berwenang; dan
- e) menyampaikan hasil pemeriksaan dan putusan kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

---

<sup>68</sup>Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

<sup>69</sup>Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat meliputi:<sup>70</sup>

- a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b) memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d) mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat kepada Menteri.

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

## **2. Majelis Pengawas Wilayah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris Pasal 5 Majelis Pengawas Wilayah dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota provinsi. Adapun anggota Majelis Pengawas Pusat terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli/akademisi.

Anggota Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas:

- a) 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pemerintah, meliputi:
  1. Kepala Kantor Wilayah; dan
  2. 2 (dua) orang dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah;

---

<sup>70</sup>Pasal 34 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

- b) 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia; dan
- c) 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.<sup>71</sup>

Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b) memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d) memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e) memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f) mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
  - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>72</sup>

Kewenangan Majelis Pengawas juga tercantum dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris yang meliputi:

- a) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris;
- b) melakukan pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;

---

<sup>71</sup>Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

<sup>72</sup>Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- c) melakukan pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas; dan
- d) melakukan pemeriksaan rutin.

Kewenangan Majelis Pengawas yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas.

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah meliputi:<sup>73</sup>

- a) memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- b) menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- c) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, dalam hal Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk;
- d) menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- e) menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah meliputi:<sup>74</sup>

- a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b) memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d) memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e) memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis; dan

<sup>73</sup> Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

<sup>74</sup> Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

- f) mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
  - 1) pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:<sup>75</sup>

- a) menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b) menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

### **3. Majelis Pengawas Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris Pasal 4 Majelis Pengawas Daerah dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Pembentukan Majelis Pengawas Daerah dilakukan jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris. Adapun anggota Majelis Pengawas Pusat terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli/akademisi.

Anggota Majelis Pengawas Daerah terdiri atas:<sup>76</sup>

- a) 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah berasal dari lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau dari Pemerintah Daerah setempat;

---

<sup>75</sup>Pasal 75 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>76</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

- b) 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; dan
- c) 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.

Dalam hal di kabupaten/kota tidak mempunyai fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dapat menunjuk unsur ahli/akademisi dari wilayah lain.

Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b) melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c) memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d) menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e) menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f) menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h) membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.<sup>77</sup>

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah meliputi:<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- a) memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b) menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- c) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- d) merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- e) menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- f) mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir; dan
- g) membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah meliputi:<sup>79</sup>

- a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b) melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c) menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d) menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat; dan
- f) memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.

---

<sup>78</sup> Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

<sup>79</sup> Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:<sup>80</sup>

- a) mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c) merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d) menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e) memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f) menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

### C. Kode Etik Notaris

Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:<sup>81</sup>

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
- 3) Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.

---

<sup>80</sup>Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>81</sup> Pasal 3 BAB III Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.



- 4) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
- 9) Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
  - a) Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - b) Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
  - c) Tempat kedudukan;
  - d) Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama tersebut.
- 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
- 11) Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
- 12) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
- 13) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan.
- 14) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
- 15) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
- 16) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
- 17) Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
  - a) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - b) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - c) Isi Sumpah Jabatan Notaris;

d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang:<sup>82</sup>

- 1) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
- 2) Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
- 3) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
  - a) Iklan;
  - b) Ucapan selamat;
  - c) Ucapan belasungkawa;
  - d) Ucapan terima kasih;
  - e) Kegiatan pemasaran;
  - f) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
- 4) Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
- 5) Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
- 6) Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
- 7) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
- 8) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
- 9) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
- 10) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
- 11) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
- 12) Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di

---

<sup>82</sup> Pasal 4 BAB III Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

- 13) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
- 14) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 15) Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
  - a) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - b) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - c) Isi sumpah Jabatan Notaris;
  - d) Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran

Kode Etik dapat berupa:

- a) Teguran;
- b) Peringatan;
- c) *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d) *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

### **BAB III**

## **PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA**

### **A. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris Yang Telah Meninggal Dunia**

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah berpegang teguh pada ketentuan Undang-Undang Jabatan (UUJN). Notaris juga harus berpegang teguh pada ketentuan yang diatur dalam kode etik jabatan, tanpa adanya aturan tentang kode etik, tidak adanya profesionalitas dan hilangnya kepercayaan masyarakat maka harkat dan martabat seorang Notaris akan dipertaruhkan.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

#### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>83</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>84</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>85</sup>

Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.<sup>86</sup>

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang

---

<sup>83</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74

<sup>84</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 102

<sup>85</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, *Cet. 1*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

<sup>86</sup> R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 1999, hlm. 49.

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.<sup>87</sup>

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>88</sup>

Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah”.<sup>89</sup>

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.<sup>90</sup> Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

---

<sup>87</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38.

<sup>88</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

<sup>89</sup> Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 4.

<sup>90</sup> Sajipto Raharjo, *Loc Cit*, hlm. 18.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, *protection* adalah *the act of protecting*.<sup>91</sup>

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

## **2. Jenis Perlindungan Hukum**

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>92</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya

---

<sup>91</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, (St. Paul: West, 2009), hlm. 1343.

<sup>92</sup> Muchsin, Disertasi : "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Fakultas Hukum, (Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2003), hlm. 14.

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.



2) Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>93</sup>

Dari kedua sarana tersebut kemudian muncul keadilan yang dibangun sesuai dengan cita cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur yaitu Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*), Jaminan hukum

---

<sup>93</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 30

(*Doelmatigkeit*).<sup>94</sup> Perlindungan hukum ini diberikan kepada pihak yang dirugikan karena untuk memberikan kepastian hukum sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan. Upaya hukum tersebut dapat berupa permintaan ganti rugi atas kerugian yang timbul dengan adanya pemalsuan akta-akta pelimpahan tersebut kepada pelaku pemalsuan akta tersebut.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat adalah perlindungan refrensif yang pelaksanaannya dapat dilihat pada Pasal 70 dan 73 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan dapat menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah.

### **3. Perlindungan Hukum Bagi Klien**

Ada sebuah kasus dimasyarakat yang bermula pada saat Bapak Kepala Desa Mlarak yang pada saat ini sudah menjadi mantan Kepala Desa, mengumpulkan Warga Desa Mlarak yang kebetulan mempunyai lahan ataupun tanah yang disebut oleh warga Desa dengan lokasi Hulubaci yang terletak di Dukuh Krajan Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Kemudian terjadi kesepakatan bahwa tanah hulubaci akan dijual atau bisa digunakan untuk perumahan, pada akhirnya terjadi tawar menawar yang kaitannya dengan harga kemudian disepakati bahwa tanah itu akan dijual namun luasnya

---

<sup>94</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43.

harus paling tidak 3 (tiga) hektar, lalu warga mengukur luas tanah apakah ada 3 (tiga) hektar atau tidak, karena sebagian tanah tersebut masih ada yang belum memiliki sertipikat dan ada yang sudah bersertipikat, yang sudah memiliki sertipikat hanya 17 orang dan itu masih kurang dari 3 hektar kemudian setelah itu ada kesepakatan bahwa dengan harga yang sudah disepakati tanah tersebut positif akan dibeli oleh Bapak S dengan atas nama PT GSS yang ada di Yogyakarta. Kemudian, terjalin kesepakatan antara warga dengan Bapak S atas Nama PT GSS lalu warga mendapat uang tanda jadi dari pihak Bapak S, warga mendapat uang panjar atau tanda jadi yang berbeda-beda ada yang mendapat uang Rp 500.000 (lima ratus) ribu dan ada yang mendapat dibawah itu dan itu dan untuk sisa harga yang harus dibayarkan akan dibayar secara berangsur.

Selanjutnya dibayarkan angsuran yang nilainya tidak sama antara satu warga dengan warga lainnya menyesuaikan dengan luas lahan yang akan di jual. Kemudain Bapak S menyampaikan bahwa setelah pembayaran pertama akan ditindaklanjuti pembayaran yang berikutnya dengan syarat harus mengumpulkan fotocopy KTP, KK dan fotocopy sertipikat yang ada. Kemudian, pada waktu berikutnya datang Notaris yang belum sama sekali di kenal oleh warga Desa Mlarak untuk membantu menyelesaikan yang berkaitan dengan administrasi proses jualan beli dan pengamananan sertipikat.

Apa yang disampaikan oleh PT GSS tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang disepakati dari awal, karena uang yang diterima pada saat itu dengan nominal yang kurang memuaskan, kemudian pada bulan Juli rencananya akan dilunasi tapi hingga sekarang belum terlunasi. Pada pertemuan

ini juga warga yang memiliki sertipikat menyerahkan sertipikatnya kepada Notaris dan diminta untuk menandatangani berkas.

Warga kemudian menanyakan perihal sertipikat mereka yang katanya diamankan oleh Notaris PT GSS, warga sendiri tidak mengetahui dengan pasti kaitannya Notaris yang harus datang ke Mlarak atau warga yang datang ke Yogyakarta, namun pada saat itu Notaris yang datang ke Mlarak, lalu kemudian dari pihak PT GSS dan Notaris mengagendakan pertemuan dengan warga desa untuk melakukan pengumpulan sertipikat dan pada pertemuan itu juga Notaris membuat Perikatan Jual Beli, Kuasa Menjual dan juga membuat surat pernyataan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pernyataan bahwa benar menghadap kepada Notaris yang disodorkan kepada warga.

Setelah 3 tahun warga menunggu proses jual beli yang tak kunjung selesai, maka warga menemui kuasa hukum berinisiatif untuk menanyakan kepada Notaris maupun PT GSS selaku pembeli namun tidak mendapatkan jawaban yang jelas tentang proses perikatan tersebut sebab sertipikat yang diserahkan oleh warga dan di bawa oleh Notaris Bekti hingga saat ini. Lalu, warga yang ingin meminta fotocopy perikatan jual beli tidak diperbolehkan jika ingin copy tersebut warga harus membayar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan bila ingin meminta sertipikat kembali warga harus membayar Rp 890.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah) baru sertipikat itu dikeluarkan untuk diserahkan kepada warga.

Warga Desa Mlarak kemudian mengadakan mediasi dengan PT GSS dan dalam mediasi itu juga hadir Forpimka Kecamatan Mlarak yaitu Camat, Kapolsek dan Danramil beserta warga dan Bapak S selaku Direktur PT GSS, dalam pertemuan tersebut Bapak S mengatakan bahwa perikatan jual beli dan kuasa menjual serta sertipikat semuanya ada di Notaris yang ditunjuk oleh PT GSS dan akan mengkomunikasikannya dengan Notaris yang ditunjuk tadi, tapi hingga saat ini copyan Perikatan Jual beli ataupun sertipikat belum diterima oleh warga Mlarak.

Salah satu warga pelapor menyatakan bahwa pada saat penyerahan sertipikat tidak berbarengan dengan warga yang lain, pada saat penyerahan sertipikat yang dilakukan di rumah kepala desa langsung dihadapkan dengan Notaris, tetapi pihak notaris tidak memperkenalkan diri dan nama, kemudian hanya diberikan kertas kosong saja untuk di tandatangi.

Sesuai dengan pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
  - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

Pasal 3 ayat 1 dan 4 BAB III Kode Etik Notaris tentang tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian menyatakan bahwa

Ayat 1

Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.

#### Ayat 4

Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Pasal 17 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa

(1) Notaris dilarang

a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.

Apabila kedua pasal ini dilanggar oleh Notaris maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 11 dan pasal 17 ayat 2 Notaris akan dijatuhi sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Tidak ada seorang Notaris pun yang kebal hukum. Penyimpangan penyimpangan terhadap kewenangan dan kewajiban yang dilakukan seorang Notaris memungkinkan Notaris tersebut berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik *civil responsibility*, *administrative responsibility*, maupun *criminal responsibility*. Beberapa sanksi yang akan dikenakan apabila seorang Notaris tidak patuh dan tunduk terhadap apa yang diamanatkan oleh UUJN.

Akta Notaris tidak dapat dinilai atau dinyatakan secara langsung dan sepihak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum oleh para pihak yang namanya ada dalam akta atau oleh orang lain yang berkepentingan dengan akta tersebut. Ketika para penghadap menganggap ada yang tidak benar dari akta tersebut, maka pihak yang bersangkutan harus menggugat Notaris dan penggugat harus dapat membuktikan gugatannya, apakah

akta Notaris tidak memenuhi aspek Lahiriah, Formal atau Materiil dan membuktikan kerugiannya.<sup>95</sup>

Ancaman sanksi perdata bagi Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kode etik dan UUJN dan mengakibatkan kerugian bagi orang atau pihak yang bersangkutan maka Notaris tersebut dapat digugat secara perdata sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata.

Wirjono Prodjodikor mengatakan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPperdata dinamakan perbuatan melawan hukum.<sup>96</sup>

Kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan moralitas psikis dan kematangan atau kecerdasan seseorang yang membawa kepada tiga kemampuan yaitu mampu untuk mengerti nilai dan akibat-akibatnya sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan dan mampu untuk menentukan niat dalam melakukan perbuatan itu.<sup>97</sup>

Hukum memberikan hak kepada setiap orang, hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hak *subjektif recht* yang pada prinsipnya diberikan untuk melindungi kepentingannya. Berdasarkan yurisprudensi hak-hak yang paling

---

<sup>95</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 50-51.

<sup>96</sup> Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003).

<sup>97</sup> Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 173.

penting berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik dan hak-hak kekayaan, kemudian bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain terlanggar maka dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan. Kepatutan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh Notaris dalam membuat atau memformulasikan suatu akta. Notaris harus menghindari membuat akta yang di dalamnya lebih membela kepentingan salah satu pihak dengan melanggar kepentingan pihak lainnya. Notaris hanya sekedar bertanggungjawab secara formalitas terhadap suatu akta otentik yang dibuatnya, oleh karena itu Notaris wajib bersikap netral terhadap para pihak yang menghadap di hadapannya (*client*).

Seorang Notaris dapat bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout*. *Beroepsfout* merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan, kesalahan tersebut dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus, yaitu Dokter, Advokat dan Notaris.<sup>98</sup> Dalam hal ini Notaris melakukan ketidak sesuaian ketentuan dalam proses pembuatan akta dari segi aspek formal sesuai ketentuan UUJN yang berakibat pada terdegradasinya akta otentik yang dibuatnya. Jika pengadilan memutuskan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau

---

<sup>98</sup> *Ibid.*



batal demi hukum, maka atas putusan pengadilan tersebut Notaris dapat dituntut biaya, ganti rugi dan bunga.<sup>99</sup>

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi klien atau pihak lainnya.

Terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Dalam hal suatu akta Notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris namun dalam hal pembatalan akta Notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka Notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik.<sup>100</sup>

Umumnya seorang Notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal adanya kesalahan yang dilakukan Notaris, adanya kerugian yang diderita, antara

---

<sup>99</sup> Habib Adjie, *loc cit*, hlm. 51.

<sup>100</sup> Didi Santoso, Tesis, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)*, Program Pascasarjana Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 53.

kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran Notaris terdapat hubungan sebab akibat (*causalitas*).<sup>101</sup>

Pemberian ganti rugi sebagai pertanggungjawaban Notaris terhadap perilaku Notaris yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi kliennya. Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang immateriil, tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya.<sup>102</sup>

Mengingat kerugian dalam hukum perdata dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi yakni kerugian Materiil dan kerugian Immateriil. Kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh klien berupa biaya, rugi dan bunga. Kerugian Immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh klien di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh klien dikemudian hari. Bentuk ganti rugi materiil yang diberikan Notaris dapat berupa uang yaitu pengembalian biaya pembuatan akta atau dapat berupa pembuatan akta kembali di kantor Notaris berbeda yang dibiayai oleh Notaris yang menimbulkan kerugian tersebut. Untuk ganti rugi Immateriil sulit rasanya menggambarkan hakekat dan takaran obyektif dan konkrit sesuatu kerugian immateriil. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi dan menggugat Notaris ke pengadilan karena adanya suatu perbuatan melawan

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm 89.

<sup>102</sup> M. Tjoanda, *Wujud Ganti Rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober –Desember 2010), hlm. 48.

hukum yang mengakibatkan kerugian pada dirinya, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

Perlindungan hukum bagi klien tidak diatur secara tegas dan penerapannya masih sangat lemah, memang jika klien merasa dirugikan oleh perbuatan Notaris dapat mengadukan atau mengajukan gugatan ke pengadilan negeri akan tetapi prosesnya akan sangat panjang karena harus menunggu rekomendasi hasil sidang yang dilakukan oleh MPWN terlebih dahulu.

#### **B. Proses Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Notaris Yang Meninggal Dunia**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris Pasal 5 Majelis Pengawas Wilayah dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota provinsi. Adapun anggota Majelis Pengawas Pusat terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli/akademisi.

Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;

- b) memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d) memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e) memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f) mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
  - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>103</sup>

Kewenangan Majelis Pengawas yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas.

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah meliputi:<sup>104</sup>

- a) memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- b) menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- c) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, dalam hal Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk;
- d) menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- e) menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah meliputi:<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup>Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>104</sup> Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

- a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b) memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d) memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e) memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis; dan
- f) mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
  - 1) pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.

### **1. Proses Sidang**

Sidang pemeriksaan Notaris Bektu dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020 yang diketuai oleh DYAH MARYULINA BM, SH.,MH serta dua anggota DR. HARRY PURWANTO, SH. M. HUM dan BUDI PRIYANTO, ST, SH., MH.

Adapun masyarakat pelapor adalah SUGIRI, TOINEM, NIKEN PRATIWI, KUSNAN, TUKUL PRAYITNO, HARMINI, INSIYAH, MISENUN, SANTOSO, SUMARDI, SUJARWO, SITI AMINAH, TUMIRAN, PARWOTO dan SAHED.

Menurut keterangan salah satu warga yang melapor yaitu bapak Kusnan menjelaskan awal mula perjanjian jual beli ini akan dilaksanakan.

Bermula pada saat Bapak Kepala Desa Mlarak yang pada saat ini sudah menjadi mantan Kepala Desa, mengumpulkan Warga Desa Mlarak yang kebetulan mempunyai lahan ataupun tanah yang disebut oleh warga Desa dengan

---

<sup>105</sup>Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

lokasi Hulubaci yang terletak di Dukuh Krajan Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Kepala Desa menyampaikan kepada warga Desa bahwa bertemu dengan orang yang bernama Pak Mujiono yang beralamat di Wonogiri, orang tersebut bermaksud mencari tanah untuk lokasi perumahan, kemudian Kepala Desa mengumpulkan warga untuk mencapaikan bahwa lokasi yang dibutuhkan untuk perumahan yaitu yang memiliki luas kurang lebih 3 (tiga) hektar, warga yang dikumpulkan kemudian diberi sosialisasi bahwa akan ada pembelian tanah.

Pada pertemuan pertama masih dalam pemikiran kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya yang kemudian menyatakan bahwa tanah itu bisa dijual dengan ketentuan harga yang telah disepakati, pada saat pertemuan itu hadir Bapak S selaku Direktur PT GSS dan Pak Mujiono yang dimana warga Desa belum mengenal mereka dan hanya mengenal Kepala Desa Mlarak saja.

Pada saat itu Bapak S menyampaikan berdasarkan informasi dari Bapak Kepala Desa apakah benar ada tanah yang akan dijual di Desa Mlarak, kemudian warga menjawab iya dan sudah mendapat sosialisasi tentang adanya pembelian tanah tersebut dari Kepala Desa dan warga menurut saja dengan Kepala Desa.

Kemudian terjadi kesepakatan bahwa tanah hulubaci akan dijual atau bisa digunakan untuk perumahan, pada akhirnya terjadi tawar menawar yang kaitannya dengan harga kemudian disepakati bahwa tanah itu akan dijual namun luasnya harus paling tidak 3 (tiga) hektar, lalu warga mengukur luas tanah apakah ada 3 (tiga) hektar atau tidak, karena sebagian tanah tersebut masih ada yang belum

memiliki sertipikat dan ada yang sudah bersertipikat, yang sudah memiliki sertipikat hanya 17 orang dan itu masih kurang dari 3 hektarkemudian setelah itu ada kesepakatan bahwa dengan harga yang sudah disepakati tanah tersebut positif akan dibeli oleh Bapak S dengan atas nama PT GSS yang ada di Yogyakarta. Kemudian, terjalin kesepakatan antara warga dengan Bapak S atas Nama PT GSS lalu warga mendapat uang tanda jadi dari pihak Bapak S, warga mendapat uang panjar atau tanda jadi yang berbeda-beda ada yang mendapat uang Rp 500.000 (lima ratus) ribu dan ada yang mendapat dibawah itu dan untuk sisa harga yang harus dibayarkan akan dibayar secara berangsur.

Dipertemuan selanjutnya dibayarkan angsuran yang nilainya tidak sama antara satu warga dengan warga lainnya menyesuaikan dengan luas lahan yang akan dijual. Kemudaiian Bapak S menyampaikan bahwa setelah pembayaran pertama akan ditindaklanjuti pembayaran yang berikutnya dengan syarat harus mengumpulkan fotocopy KTP, KK dan fotocopy sertipikat yang ada. Kemudian, pada waktu berikutnya datang Notaris yang belum sama sekali di kenal oleh warga Desa Mlarak untuk membantu menyelesaikan yang berkaitan dengan administrasi proses jualan beli dan pengamananan sertipikat.

Pada saat pembayaran yang ke tiga, apa yang disampaikan oleh PT GSS tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang disepakati dari awal, karena uang yang diterima pada saat itu dengan nominal yang kurang memuaskan, kemudian pada bulan Juli rencananya akan dilunasi tapi hingga sekarang belum terlunasi. Pada pertemuan ini juga warga yang memiliki sertipikat menyerahkan sertipikatnya kepada Notaris dan diminta untuk menandatangani berkas.

Warga kemudian menanyakan perihal sertipikat mereka yang katanya diamankan oleh Notaris PT GSS, warga sendiri tidak mengetahui dengan pasti kaitannya Notaris yang harus datang ke Mlarak atau warga yang datang ke Yogyakarta, namun pada saat itu Notaris yang datang ke Mlarak, lalu kemudian dari pihak PT GSS dan Notaris mengagendakan pertemuan dengan warga desa untuk melakukan pengumpulan sertipikat dan pada pertemuan itu juga Notaris membuat Perikatan Jual Beli, Kuasa Menjual dan juga membuat surat pernyataan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pernyataan bahwa benar menghadap kepada Notaris yang disodorkan kepada warga.

Setelah 3 tahun warga menunggu proses jual beli yang tak kunjung selesai, maka warga menemui kuasa hukum berinisiatif untuk menanyakan kepada Notaris maupun PT GSS selaku pembeli namun tidak mendapatkan jawaban yang jelas tentang proses perikatan tersebut sebab sertipikat yang diserahkan oleh warga dan di bawa oleh Notaris Bekti hingga saat ini. Lalu, warga yang ingin meminta fotocopy perikatan jual beli tidak diperbolehkan jika ingin copy tersebut warga harus membayar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan bila ingin meminta sertipikat kembali warga harus membayar Rp 890.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah) baru sertipikat itu dikeluarkan untuk diserahkan kepada warga.

Warga Desa Mlarak kemudian mengadakan mediasi dengan PT GSS dan dalam mediasi itu juga hadir Forpimka Kecamatan Mlarak yaitu Camat, Kapolsek dan Danramil beserta warga dan Bapak S selaku Direktur PT GSS, dalam pertemuan tersebut Bapak S mengatakan bahwa perikatan jual beli dan kuasa



menjual serta sertipikat semuanya ada di Notaris yang ditunjuk oleh PT GSS dan akan mengkomunikasikannya dengan Notaris yang ditunjuk tadi, tapi hingga saat ini copyan Perikatan Jual beli ataupun sertipikat belum diterima oleh warga Mlarak.

Ditambahkan oleh Ibu Niken Pratiwi sebagai salah satu warga pelapor bahwa pada saat penyerahan sertipikat kebetulan Ibu Niken tidak berbarengan dengan warga yang lain, pada saat penyerahan sertipikat yang dilakukan di rumah kepala desa langsung dihadapkan dengan Notaris, tetapi pihak notaris tidak memperkenalkan diri dan nama, kemudian hanya diberikan kertas kosong saja untuk di tandatangi dengan alasan printer tidak dibawa dan untuk pembayaran panjar Ibu Niken tidak diberi kwitansi ataupun bukti pembayaran lainnya.

Setelah perwakilan warga menyampaikan keterangan, dilanjutkan dengan Notaris Bekti yang memberi tanggapan tentang permasalahan ini.

Awal yang ingin disampaikan adalah perbuatan hukumnya, yaitu jual beli tetapi dalam hal jual beli ini perlu diketahui dengan seksama bahwa dari 15 sertipikat ini yang benar-benar sudah komplit untuk semua data dan vouchernya itu hanya 6 sertipikat sedangkan sisanya sama sekali belum komplit, tetapi apa yang disampaikan bapak Kusnan di atas adalah benar, bahwa di dalam perjanjian jual beli itu dibuatkan dalam bentuk perikatan jual beli, bukan akte jual beli, dan di dalam pembuatan perikatan jual beli ini adalah khusus untuk yang sudah betul-betul sudah komplit, jadi yang perlu diketahui, kalau yang sudah komplit jika nanti mau minta turunannya kepada saya notaris dengan senang hati diberikan, di

dalam isi PPJB ini adalah kesepakatan antar dua belah pihak antara si penjual pribadi dengan PT GSS, apa yang disepakati? yang disepakati adalah menyangkut masalah harga dan tata cara pembayarannya. Kapan ditandatanganinya? ini di tandatangi pada tanggal 17 Januari 2019, agar diketahui persis, secara day to day semuanya di implementasikan ke dalam PPJB ini, kemudian apa benar sertipikat asli ada pada Notaris? jawabannya secara kongkrit benar ada pada Notaris. Mengapa Notaris harus mengamankan sertipikat ini adalah untuk melindungi keduabelah pihak selama mereka belum melunasi yang menjadi hak daripada penjual, sertipikat tidak akan diserahkan ke pembeli, kenapa Notaris yang mengamankan karena Notaris diutus menjadi orang yang independen. Mengenai tata cara pembayarannya secara berangsur adalah benar dan ini merupakan suatu tanda bukti masing-masing dan Notaris tidak mau ini disimpan oleh PT GSS, supaya ada tanda bukti bahwa masyarakat telah menerima berapa jumlah uangnya. Jika ingin meminta turunannya maka silahkan saja mengajukan dengan baik kepada Notaris maka akan diberikan oleh Notaris. Sertipikat yang ada di notaris dapat dipastikan aman dan disimpan baik oleh Notaris dan untuk pembayaran yang belum selesai sepenuhnya silahkan hubungi pihak PT GSS bila sudah segera diselesaikan pembayarannya maka akan segera dibuatkan akta jual belinya oleh Notaris. Perlu Notaris sampaikan agar semuanya faham dan mengerti bahwa dalam pembuatan PPJB posisinya sudah clear dan benar semua dan warga sudah menandatangani sendiri serta tidak dikuasakan dan benar bahwa menghadap kepada notaris.

Pihak pelapor yang diwakili Bapak Kusnan menambahkan keterangan setelah mendengar keterangan dari Notaris Bekti.

Notaris Bekti ditunjuk oleh siapa untuk menangani masalah ini, karena pada saat itu warga tidak menghadap Notaris dan juga tidak mengenal Notaris tetapi disuruh menandatangani surat pernyataan benar menghadap kepada Notaris, kemudian untuk wilayah kerja Notaris apa mencakupi wilayah Kabupaten atau Provinsi juga apakah dapat Notaris melakukan hal ini, karena warga menandatangani blangko kosong, kuasa menjual kosong yang isinya telah menghadap kepada Notaris Bekti padahal tidak pernah menghadap.

Dalam catatan Notaris yang sudah memenuhi persyaratan ada 6 orang yaitu Kusnan, Niken Pratiwi, Santoso, Sujarwo, Tukul Prayitno dan Toinem dan sisanya belum lengkap. Untuk PPJB semua sudah ditandatangani dan untuk tanggal dan nomornya sudah ada, tapi untuk posisinya Notaris belum pernah mau mengeluarkan turunannya apabila vouchernya belum komplet. Untuk pengesahan PPJB dilakukan di Yogyakarta dan untuk yang menyangkut masalah di Mlarak Notaris hanya menitipkan terutama yang menyangkut mengenai masalah penandatanganan yang sifatnya adalah betul-betul warga menghadap kepada Notaris.

Dari 6 orang yang berkasnya sudah lengkap mengaku tidak pernah dan tidak merasa pernah datang ke Yogyakarta untuk bertemu dan berjumpa dengan Notaris Bekti.

## 2. Hasil Keputusan Sidang Kode Etik

Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris<sup>106</sup> menerangkan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk menyelenggarakan sidang kode etik Notaris yang didasarkan dari laporan masyarakat.

Majelis Pengawas Daerah dengan didasari laporan masyarakat tersebut melakukan pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta pada tanggal 10 Agustus 2020, dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Dalam keterangan pelapor, sekitar bulan November 2017 warga Desa Mlarak Ponorogo bermaksud menjual tanah kepada PT. GSS Yogyakarta yang rencananya akan digunakan untuk perumahan;
- 2) PT. GSS pada waktu itu membawa Notaris dan kemudian diketahui adalah staf Notaris Bekti untuk melaksanakan Perjanjian Perikatan Jual Beli dan

---

<sup>106</sup> Pasal 70

Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kuasa Menjual yang ditandatangani oleh 15 (lima belas) orang warga Desa Mlarak Ponorogo namun Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Kusa Menjual tersebut, untuk pihak pemberinya masih kosong demikian juga dengan harga yang juga masih kosong;

- 3) Notaris membuat SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI NOMOR WAJIB PAJAK (NPWP) dan SURAT PERNYATAAN BENAR MENGHADAP KEPADA NOTARIS yang disodorkan kepada warga untuk ditandatangani bersamaan dengan penyerahan uang panjar;
- 4) Dari 15 (lima belas) berkas warga, ada 6 (enam) berkas yang telah lengkap persyaratannya dan telah dibuatkan PPJB nya yang ditandatangani dihadapan Terlapor;
- 5) Bahwa dari 6 (enam) berkas warga menyatakan baru pertamakali bertemu dengan Terlapor yaitu saat Sidang Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta pada tanggal 14 Agustus 2020.

Berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta menyatakan bahwa Notaris Bekti terbukti bersalah karena dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.<sup>107</sup> Menyatakan Notaris Bekti terbukti bersalah karena telah meresmikan

---

<sup>107</sup> Pasal 16(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

akta diluar wilayah jabatannya, hal ini diatur dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.

Berdasarkan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah jika dilihat dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;

- 
- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
  - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
  - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
  - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
  - n. menerima magang calon Notaris.

- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Berupa:
  - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.

Majelis Pengawas Wilayah memiliki kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 75 huruf a dan b Undang-Undang Jabatan Notaris meliputi:

- a. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Menindaklanjuti Surat Nomor : UM.MPDN.Kota Yogyakarta.09.20-24 Tanggal 08 September 2020 Perihal Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Notaris Bkti, S.H.,M.M. melawan Warga Desa Mlarak Ponorogo, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat Nomor UM.MPDN.Kota Yogyakarta.09.20-24 Tanggal 08 September 2020 Perihal Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa pemeriksaan notaris terhadap laporan masyarakat sifatnya

tertutup untuk umum sehingga tidak dimungkinkan dilaksanakan pemeriksaan secara daring mutlak ;

- 3) Pada tanggal 13 Juli 2021 Terlapor meninggal dunia karena Pandemi Virus Corona
- 4) MPWN DIY sudah mengirim surat ke MPD Kota Yogyakarta Nomor; UM.MPWN Prov.DIY.08.21-10 tanggal 9 Agustus 2021 perihal penunjukan pemegang protokol Notaris Bekti, SH.,MM.
- 5) MPWN DIY sudah mengirim surat ke MPD Kota Yogyakarta Nomor; UM.MPWN Prov.DIY.08.21-10 tanggal 9 Agustus 2021 perihal penunjukan pemegang protokol Notaris Bekti, SH.,MM.
- 6) Pada tanggal 29 November 2021 Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY telah memanggil ahli waris almarhum Bekti, S.H.,M.M.dan saudara Mohammad Firdaus, SH sebagai pemegang protokol almarhum untuk dimintai keterangan ;
- 7) MPWN DIY pada tanggal 10 Desember 2021 telah mengadakan rapat paripurna dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Majelis Pengawas terdiri atas: Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis



Pengawas Pusat. Dalam hal ini pada posisi Majelis Pengawas Wilayah selain pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, Majelis Pengawas Wilayah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah, memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat dan kewenangan lain seperti yang tertuang dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan alasan tersebut diatas dan karena terlapor telah meninggal dunia maka proses pemeriksaan sesuai ketentuan Undang-Undang tentang jabatan Notaris tidak dapat dilanjutkan.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris merekomendasikan apabila masih terdapat permasalahan hukum agar diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat dengan ahli waris terlapor dan jika tidak diperoleh kesepakatan dapat menempuh jalur hukum melalui peradilan umum.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Notaris Mohammad Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H sebagai pemegang protokol notaris permasalahan hukum Notaris Bakti dan warga desa Mlarak telah selesai dengan cara kekeluargaan dan sertipikat warga telah di kembalikan serta tidak ada ganti kerugian apapun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Mohammad Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H sebagai pemegang Protokol Notaris Bekti, beliau menghatakan

“ya, semua sudah selesai secara kekeluargaan sertipikat masyarakat sudah saya kembalikan dan masyarakat tidak menuntut apapun lagi ke ahli waris Notaris Bekti, sudah tuntas sekarang tidak ada lagi masalah”<sup>108</sup>

Penyelesaian permasalahan masyarakat Desa Mlarak dan Notaris Bekti sudah selesai dan tuntas pada akhir bulan Januari 2022 dengan dikembalikannya sertipikat kepada warga Desa Mlarak serta pengembalian uang panjar oleh masyarakat kepada PT GSS dan dibatalkannya proses jual beli tanah perumahan yang akan dilakukan sebelumnya.

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Notaris M. Firdaus Ibnu Pamungkas sebagai pemegang protokol Notaris Bekti, tanggal 13-04-2022 pukul 12.18 wib.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat adanya pelanggaran kode etik dengan meninggalnya notaris adalah sebagai berikut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur mengenai sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, akan tetapi perlindungan hukum bagi para pihak/masyarakat yang merasa dirugikan hanya terdapat di dalam beberapa pasal Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) itupun hanya bersifat umum yang pelaksanaannya dapat dilihat pada Pasal 70 dan 73 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa MPW dapat menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah. Jika dinyatakan bersalah maka notaris dapat dituntut untuk melakukan ganti rugi seperti membuat akta ulang secara gratis atau menanggung biaya pembuatan akta di notaris lain sesuai permintaan klien.
  
2. Proses penyelesaian oleh Majelis Pengawas Notaris atas kerugian masyarakat dapat melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah berdasarkan laporan tersebut maka MPD akan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa pelanggaran kode etik, setelah keluar hasil keputusan

sidang kode etik maka MPD akan memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk menjatuhkan sanksi kepada notaris yang bersangkutan yang berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, akan tetapi dalam kasus ini dikarenakan notaris telah meninggal dunia maka permasalahan ini diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat antara para pihak yang dirugikan dan ahli waris notaris yang dimediasi oleh pemegang protokol notaris yang telah meninggal dunia.

## **B. Saran**

Penulis mengakui masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, terkait dengan pembahasan yang kurang mendalam dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai ide untuk penelitian selanjutnya.

Sebaiknya ada aturan yang konkrit mengenai perlindungan hukum bagi klien notaris agar dikemudian hari tidak terjadi lagi kerugian yang diderita oleh masyarakat/klien akibat dari perilaku notaris yang menyimpang dari UUJN dan Kode Etik Notaris, dengan adanya aturan perlindungan hukum bagi klien dapat membuat notaris semakin berhati-hati dalam bertindak dan dalam pembuatan akta. Bagi para notaris yang sudah praktik ataupun akan melakukan praktik hendaknya selalu mematuhi aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris karena itu adalah pedoman utama bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, dengan mematuhi dan mentaati UUJN serta kode etik Notaris niscaya tidak akan

muncul masalah dikemudian hari yang dapat menyebabkan masalah bagi notaris itu sendiri.



## Daftar Pustaka

### Buku :

- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. Paul, West, 2009.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1980.
- G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1993.
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Sidoarjo, Zifatama Publisher, 2014.
- Gulo, *Metodologi Penelitian*, Cetakan 1, Jakarta, Grasindo, 2002.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris)* Cetakan 2, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan 1, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Komar Andasmita, *Notaris I*, Bandung, Sumur Bandung, 1981.
- Muchlis Fatahna, et.al, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Jakarta, Watampone Pers, 2003.
- Muhamad Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, 2011.
- Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.
- R, Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariel di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Rajawali, 1982.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan Cetakan 2*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Salim Hs, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Teknik Pembuatan Akta (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta, Radja Grafindo, 2015
- Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, Surabaya, Usaha Nasional, 2002.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta, UNS, 2004.
- Sigian, *"Filsafat Administrasi"*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003.

Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1985.

\_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999.

Sujanto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Bandung, Sinar Grafika, 1987.

Soentandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang, Setara Press, 2013.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001.

\_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, Edisi Refisi, Yogyakarta, Andi Ofset, 2002.

Victor M. Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Cetakan 1, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.

\_\_\_\_\_, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bandung, Sinar Grafika, 1993.

#### **Tesis/Disertasi :**

Didi Santoso, Tesis, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)*, Program Pascasarjana Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Muchsin, Disertasi : *“Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

#### **Jurnal :**

Ateng Syafrudin, *“Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Volume 19 Nomor 3, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oktober 2007.



M. Tjoanda, *Wujud Ganti Rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,  
Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober –Desember 2010.

**Website :**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kewenangan>

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia "Arti kata kewenangan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan", diakses pada 04-01-2022 pukul 12.52 Wib.



## LAMPIRAN



المعجزة الامتداد الاندوسية



**PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK OLEH  
MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG TELAH  
MENINGGAL DUNIA**

OLEH:

NAMA : RIZKI RYADIKA RAHMAN, S.H.  
NO. POKOK MHS : 18921072  
BKU : KENOTARIATAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis  
Program Studi Kenotariatan

Pembimbing 1

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 3/8 ..... 2022

Pembimbing 2

Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, ..... 2022

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan  
Program Magister Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : RIZKI RYADIKA RAHMAN, S.H.,
2. Tempat Lahir : Marga Mulia
3. Tanggal Lahir : 31 Agustus 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat Terakhir : Jalan Indro Prasto RT 04 RW 01  
Dusun Pelem Lor, Baturetno, Banguntapan,  
Bantul, DIY.
6. Alamat Asal : Jl. Poros Desa Marga Mulia Kecamatan Air Rami  
Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.
7. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Surahman  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
  - b. Nama Ibu : Yayah  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SEKOLAH DASAR NEGERI 04 AIR RAMI
  - b. SMP : SMP INTEGRAL LUQMAN AL-HAKIM SURABAYA
  - c. SMA : SMA NEGERI 08 MUKOMUKO
  - d. S1 : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM

Yogyakarta,

2022

Yang bersangkutan,

(RIZKI RYADIKA RAHMAN, S.H.)  
NIM. 18921072